



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Elizabeth Bethy Oktarina A.D. (alm.) Mateus Eko Wahyudi, bertempat tinggal di Komp. Wengga Trikora Raya Blok I Nomor 265, RT 042, RW 007, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Fausta Setyawan Triwidodo A.D. (alm.) Ignatius Sarmin, bertempat tinggal di bertempat tinggal di Komp. Wengga Trikora Raya Blok I Nomor 265, RT 042, RW 007, Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjb tertanggal 22 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjb tertanggal 22 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 21 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 22 Maret 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjb;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan di persidangan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama, maka Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa persidangan dalam perkara *a quo* telah sampai pada tahap pembacaan gugatan, namun oleh karena Tergugat belum mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut, maka pencabutan gugatan merupakan hak penuh daripada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka untuk ketertiban administrasi yustisial maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencatat perihal pencabutan perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjb dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv, terhadap biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang telah mencabut perkaranya;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk mencatat perihal pencabutan perkara Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjb dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn. dan Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp 160.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00 +

Jumlah : Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);